

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar. “Perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia”.<sup>1</sup> Kemajuan dan kelancaran transportasi sangat berperan sebagai sarana pendorong penyebaran kebutuhan pembangunan hingga ke pelosok tanah air. Jenis transportasi ada tiga, yakni transportasi darat, laut, dan udara. Sebagian besar masyarakat lebih memilih transportasi darat karena dianggap lebih aman, praktis, ekonomis, dan relatif tidak memakan waktu yang lama.

Adapun yang termasuk dalam jenis transportasi darat adalah mobil, sepeda motor, sepeda, bis, angkutan umum, kereta api, dan lain-lain. Mobil merupakan salah satu alat transportasi yang paling banyak kita jumpai di jalan raya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa alat transportasi sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari terutama mobil. Mobil merupakan alat transportasi darat yang dapat kita gunakan untuk berangkat bekerja, berangkat ke sekolah, dan berbagai kegiatan lainnya. Pemakai alat transportasi tersebut dari berbagai macam

---

<sup>1</sup>Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 7.

golongan, baik dari golongan ekonomi tinggi sampai rendah, maupun dari yang muda sampai yang tua. Dalam pemakaian alat transportasi dalam kehidupan sehari-hari, bagi orang yang memiliki kendaraan sendiri lebih suka memakai kendaraan pribadi dari pada angkutan umum, hal tersebut disebabkan karena kendaraan pribadi dinilai relatif praktis, efisien, dan ekonomis.

Disiplin sangat diperlukan di dalam seluruh aspek kehidupan. Masyarakat sebagai subjek hukum harus patuh dan disiplin terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dengan kedisiplinan yang baik maka akan tercapai masyarakat yang teratur dan sejahtera. Memang tidak mudah untuk memahami manfaat dari disiplin yang baik, terkadang terasa lebih menguntungkan apabila melakukan hal yang sebaliknya, misalnya dalam hal disiplin berlalu lintas. Masalah kedisiplinan berlalu-lintas yang buruk merupakan fenomena yang terjadi di kota-kota besar di negara-negara sedang berkembang.

Di Indonesia, pemerintah pernah menyerukan gerakan disiplin nasional dalam kehidupan bermasyarakat yang dimulai dari disiplin di jalan raya. Salah satu wujudnya yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 yang mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009), atau lebih dikenal sebagai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan masyarakat dapat memahami dan melaksanakan Undang-Undang

tersebut sebagai pedoman dalam disiplin berlalu lintas, tetapi kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Asas dan tujuan pengangkutan melalui jalan umum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipasi, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu, asas mandiri.

Di era modern ini banyak kita temui berbagai bentuk kendaraan yang digunakan untuk menunjang aktifitas kehidupan manusia. Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan mengakibatkan banyak pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan dalam berlalu lintas dengan baik. Sudah sepatutnya setiap pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengendara bermotor harus saling menghormati, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa setiap pengguna jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintang, menyebabkan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang menimbulkan kerusakan jalan.

Tidak mengherankan jika banyak ditemukan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, hampir di setiap kecelakaan yang terjadi pasti akan mengakibatkan munculnya korban baik korban jiwa maupun korban yang mengalami luka-luka, sehingga pada peristiwa kecelakaan lalu lintas akan menimbulkan suatu akibat hukum yang mana akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas itu adalah adanya

pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. “Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian”.<sup>2</sup>

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban dari kecelakaan lalu lintas tidak sedikit, baik korban yang menderita luka ringan, luka berat sampai mengakibatkan korban meninggal dunia serta kerugian yang timbul karena kerusakan kendaraan akibat kecelakaan lalu lintas darat. Korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian dan penderitaan yang dialami dikarenakan kecelakaan lalu lintas tersebut. Dari data yang ada jumlah korban kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan untuk selalu naik. Demikian juga dalam dampak yang ditimbulkan terhadap korban, mengalami kenaikan.

Menurut Kepala Bidang Manajemen Operasional Rekayasa Lalu Lintas Korp Lalu Lintas Mabes Polri Kombes Pol Unggul Sedianoro, berdasarkan data Korps Lalu Lintas Mabes Polri hingga September 2015 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 23 ribu kasus, dari 23 ribu kasus yang terjadi, tercatat 23 ribu korban meninggal dunia.<sup>3</sup>

Seperti halnya kasus kecelakaan yang terjadi di kota Ngabang dalam Putusan Perkara nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Nba. Yang mana terdakwa atas nama Radiman Bin. Alm. Mario telah bersalah mengendarai motor sehingga menabrak korban atas nama H. Kusnadi sehingga mengakibatkan meninggal dunia.

---

<sup>2</sup>Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 28.

<sup>3</sup>Dwi Zain Mustofa, *Hingga September 2015 Ada 23 Ribu Kasus Kecelakaan Di Indonesia*, diunggah 29 September 2015, pukul 09:19 WIB, [www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-indonesia](http://www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-indonesia) diakses 23 Desember 2021.

Adapun kronologi kejadian tersebut terdakwa pada saat itu mengendarai kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X KB 4769 SM berboncengan dengan Istri (saksi Musrifah) dan Anak terdakwa dari arah Mandor-Pontianak yang mana hendak berbelanja di Mandor. Saat berada di jalan Raya Desa Kayu Ara, tiba-tiba terdakwa diketahui menabrak pejalan kaki atas nama H. Kusnadi yang saat itu hendak menyebrang. Karena pada malam hari dan sudut pandang lampu serta pencahayaan yang kurang, maka kecelakaan tidak bisa dihindari lagi dan akibat kecelakaan tersebut terdakwa sekeluarga terjatuh dari kendaraan sedangkan korban H. Kusnadi tegeletak dalam posisi telungkup tidak sadarkan.

Pada saat mengalami kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak sempat mengerem serta membunyikan klakson sepeda motornya sehingga dalam kecelakaan tersebut membuat korban H. Kusnadi mengalami patah kaki pada bagian kaki sebelah kanan, luka pada bagian kepala. Korban mendapat perawatan di Puskesmas Mandor, kemudian dirujuk ke RS. Rubini selama kurang lebih 2 (dua) jam kemudian korban dirujuk ke rumah sakit di Pontianak atau Singkawang. Namun atas kesepakatan dari pihak keluarga korban di rawat dirumah dan pada tanggal 13 Maret 2021 korban H. Kusnadi meninggal dunia.

Dalam kasus yang dialami terdakwa Radiman Bin. Alm. Mario tersebut perluh dikaji lebih lanjut, apakah dalam kecelakaan tersebut terdakwa benar-benar melakukan dengan unsur kesengajaan, atau dalam kecelakaan tersebut terpenuhinya unsur kelalaian, sehingga setiap kecelakaan yang terjadi tidak hanya menyalakan kepada si pengendara motor namun bisa juga kesalahan ada pada pejalan kaki.

Adapun salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah adanya ganti kerugian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan. Tidak hanya mengenai penggolongan kecelakaan lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga telah secara eksplisit mengatur mengenai hak korban yang diatur pada Bagian ke Empat Bab XIV tentang Hak Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan
3. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Pada perkembangannya hak korban berupa perawatan maupun ganti kerugian bukan hanya berasal dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau Pemerintah, tetapi juga dapat diberikan dari pihak Yayasan atau perusahaan tempat pelaku/korban kecelakaan bekerja, seperti pada peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan pengemudi Afriani. “Pada peristiwa ini, seluruh biaya rumah sakit korban ditanggung oleh pemda DKI Jakarta dan begitu juga dengan biaya pemakaman untuk korban yang meninggal juga menjadi

tanggung Pemda”.<sup>4</sup> Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 240 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Besarnya nilai penggantian kerugian yang merupakan tanggung jawab pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak dengan catatan kerugian tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas ringan.

Apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka berdasar Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum memberikan ganti kerugian wajib kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman. Namun pemberian ganti kerugian atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sistem ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas masih memiliki kelemahan. Pemberian ganti rugi pada jumlah tertentu tidak serta merta diberikan begitu saja kepada korban, melainkan harus menunggu sampai kasus pidana yang sedang dijalani oleh pelaku harus sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau sudah *incracht*, setelah itu keluarga atau ahli waris baru dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku. Dalam hal ini korban kecelakaan dapat mengajukan gugatan restitusi kepada pelaku.

---

<sup>4</sup>Viva News, *Janji Pemprov DKI Ke Korban Xenia Maut*, diunggah 23 Januari 2012, pukul 16:39 WIB, [http : //metro.news.viva.co.id/news/read/282242-janji-pemda-dki-ke-korban-xenia-maut](http://metro.news.viva.co.id/news/read/282242-janji-pemda-dki-ke-korban-xenia-maut) diakses pada 23 Desember 2021.

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pula norma hukum lain yang dapat memberi perlindungan terhadap kepentingan korban kecelakaan lalu lintas untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku, yakni Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

Dalam persidangan Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Nba. Terkait kasus kecelakaan yang dilakukan oleh terdakwa Radiman Als Radiman Bin (Alm) Mario terhadap H. Kusnadi. Majelis Hakim dalam persidangan tersebut mengalami kebuntuan sehingga terjadi kebimbangan diantara Majelis Hakim dalam memberikan putusan, oleh karena dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tidak dicapai kata sepakat, maka pengambilan keputusan diambil dengan mengambil suara terbanyak (*voting*), sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Nba, penulis menggaris bawahi bahwa setiap perkara kecelakaan yang terjadi di jalan raya perlu dikaji lebih lanjut mengenai kronologi kejadiannya, sehingga setiap kecelakaan yang terjadi tidak hanya menyalakan pihak pengendara motor, namun bisa jadi kesalahan ada juga pada pejalan kaki. Jika kesalahan ada pada pejalan kaki lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap pengendara motor tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka topik ini menarik dan mendorong penulis untuk mengadakan sebuah penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Menabrak Pejalan Kaki Yang Sedang Menyebrang (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Nba).**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah:

1. Apakah kecelakaan lalu lintas dalam kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Nba dapat di pidana?
2. Apakah dalam kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Nba sudah memenuhi unsur keadilan dalam hukum ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami, serta menganalisis dalam Kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Nba tersebut apakah pelaku dapat di pidana secara adil dalam hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami, serta menganalisis mengenai Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Nba apakah pertanggungjawaban bagi pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas sudah memenuhi unsur keadilan dalam perkembangan hukum di Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, Serta secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang kelemahan pengaturan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perpektif perlindungan korban.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu usulan perbaikan dalam perumusan pengaturan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. Serta sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya terlebih bagi para penegak hukum.

#### **1.5. Kajian Pustaka**

##### **1.5.1. Landasan konseptual**

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum, ketentuan dan pengertian serta hal-hal yang berhubungan dengan pokok penelitian. Adapun landasan konseptual dalam penelitian ini membahas mengenai, yaitu: 1). Pertanggungjawaban hukum secara pidana maupun perdata dalam kecelakaan lalu lintas; 2). Perlindungan korban kecelakaan lalu lintas; 3). Ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas; dan 4). Asuransi sosial dalam kecelakaan lalu lintas.

### **1.5.1.1. Pertanggungjawaban Hukum Secara Pidana Maupun Perdata Dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yaitu pertanggungjawaban dan pidana. “Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung dan jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan adalah unsur yang utama dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan obyektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subyektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan mengikuti proses hukum mulai penyidikan hingga putusan pengadilan terhadap kasus kecelakaan yang terjadi. Adanya proses hukum kepada pelanggar atau pelaku atau juga terdakwa kecelakaan agar dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan kecelakaan yang telah dilakukan.

Seseorang selain dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana, dapat juga dipertanggungjawabkan secara hukum perdata. Hal ini karena apabila

---

<sup>5</sup>Anwar. D, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2003, h. 450.

seseorang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang karena salahnya mengakibatkan kerugian pada orang lain. Sebagai contoh misalnya seseorang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban.

Pertanggungjawaban secara hukum perdata tersebut dapat dikategorikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu: 1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum dari si pelaku; 2) Perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, artinya perbuatan tersebut telah melanggar aturan hukum yang berlaku, melanggar hak orang lain, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat; 3) Adanya unsur kesalahan pelaku; 4) Adanya kerugian yang diderita korban baik secara materiil maupun immateriil; 5) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.<sup>6</sup>

Jadi dapat diketahui bahwa seseorang dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu harus memenuhi unsur bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, memenuhi kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian), dan menimbulkan kerugian kepada orang lain.

---

<sup>6</sup>M. Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Temporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 10.

### **1.5.1.2. Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas**

Perlindungan korban lebih banyak bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. “Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan yang secara tidak langsung berkaitan dengan kepentingan hukum dan hak asasi korban”.<sup>7</sup>

Pengertian Perlindungan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan secara individu, dengan tetap melakukan pembinaan kepada pelaku kejahatan. Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana seperti korban memungkinkan untuk mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban yaitu dapat melakukan upaya pra peradilan, jika suatu perkara dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak kontrol ini dapat memberi jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum

---

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 3.

yang berlaku. Lebih jauh lagi, selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memberi peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi:

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban; dan
- i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

### **1.5.1.3. Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

Ganti kerugian disini hanyalah mengenai kerugian yang dimaksud Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHP berupa imbalan sejumlah uang. Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Namun, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku jika: adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi, disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak sesuai Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disamping itu banyak bentuk pelayanan yang dapat diperoleh oleh korban, diantaranya pelayanan medis berupa konseling atau penanganan dengan cara melakukan pendekatan untuk mengurangi trauma akibat kecelakaan.

#### **1.5.1.4. Asuransi Sosial Dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

Pasal 246 KUHD menyebutkan, asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian mendefinisikan bahwa, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi sosial, merupakan sebuah jaminan sosial yang diatur oleh pemerintah yang wajib untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Asuransi sosial diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian, sebagai berikut: “Program asuransi sosial adalah program asuransi

yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat”.

Salah satu bentuk asuransi sosial yang dijamin oleh pemerintah adalah asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan. Sumber dana Untuk menjalankan program asuransi sosial kecelakaan ini berasal dari iuran wajib dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan (SWDKLLJ) dari para pengusaha angkutan maupun pemilik kendaraan.

Penegasan iuran wajib dijelaskan pada Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dana pertanggungungan wajib kecelakaan penumpang adalah dana yang terhimpun dari iuran-iuran. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 menyebutkan bahwa dana pertanggungungan wajib kecelakaan penumpang dihimpun dalam bentuk iuran wajib. “Sedangkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 mengatur bahwa iuran wajib telah dijadikan satu dengan tiket yang dibayarkan penumpang pada saat naik kendaraan angkutan umum dan dikumpulkan melalui pemilik angkutan umum”.<sup>8</sup>

Sedangkan penghimpunan dana sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan dijelaskan pada Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang disebutkan bahwa dana pertanggungungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan dihimpun dalam bentuk sumbangan wajib. Sumbangan wajib ini lebih dikenal

---

<sup>8</sup>Asri, K. N., Saptono, Hand Njatrijani, *Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang*, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 6, Semarang, 2017, h. 7.

dengan nama SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang pengutipannya dijadikan satu dengan penerbitan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 menambahkan bahwa sumbangan wajib dibayarkan langsung oleh Pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya”.<sup>9</sup>

Asuransi kecelakaan di Indonesia dikelola oleh PT. Jasa Raharja. Dimana PT. Jasa Raharja berhak memberikan sumbangan dana asuransi kecelakaan kepada pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat penggunaan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan di jalan raya. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dikelola PT Jasa Raharja bersumber dari pembayaran wajib setiap tahun pemilik kendaraan bermotor yang membayarkan pajak kendaraannya. Besaran santunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 yang diberikan kepada korban luka ringan, luka berat, hingga kematian.

Regulasi tentang pemberian dana santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan oleh PT. Jasa Raharja diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Berkaitan dengan besaran premi asuransi yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017 dan Nomor 16 Tahun 2017.

---

<sup>9</sup>*Ibid*

### **1.5.2. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **1.5.3. Landasan Teori**

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini membahas tentang teori keadilan.

#### **1.5.3.1. Teori Keadilan**

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Teori keadilan menurut para ahli hukum :<sup>10</sup>

- a. Teori Aristoteles  
Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia pereat mundus*). selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu : 1). Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional; dan 2). Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.
- b. Teori Ustinian  
Yang menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.
- c. Teori Herbet Spenser  
Yang menyatakan setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.
- d. Teori Hans Kelsen  
Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan Undang-Undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”.

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyataka: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*).

“Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam”.<sup>11</sup> Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum.

<sup>10</sup>Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah Aliran Dan Pemaknaan*, Universitas Gajah Mada , Yogyakarta, 2006, h. 89.

<sup>11</sup>*Ibid*, 102.

## **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah yang diangkat dengan mencari dan mengolah data dalam suatu penelitian.

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawaban. Hasil dari penelitian ini memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).

### **1.6.2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menelaah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum sehingga penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan

pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approce*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu di pahami oleh peneliti adalah Ratio decidenci, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Nba.

### **1.6.3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini meliputi bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

#### **1.6.3.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

### **1.6.3.3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

### **1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut: Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

### **1.6.5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-

undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap pengendara kendaraan yang menabrak pejalan kaki yang menyebrang bukan pada tempatnya dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan diakhiri Dengan Sistematika Penulisan.

Bab II membahas tentang Kasus Posisi yang berisi Diskripsi Kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Nba, Pertimbangan Hukum oleh dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Nba; dan Analisa Kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Bab III membahas tentang Pembahasan yang berisi Bentuk Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Nba Yang Dapat Di Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Nba Yang Memenuhi Unsur Keadilan

Bab IV sebagai penutup memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas baik rumusan masalah yang pertama

maupun rumusan masalah yang kedua, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.